

PRAKTIK GADAI DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH RABA NGODU DALAM TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

*Yuliati Mirandani*¹

*Rafiuddin*²

Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima
Jalan Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima
yuliatimiranda@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian gadai syariah yang dilakukan Pegadaian Syariah dan sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban dari pada pihak dalam praktik gadai syariah tersebut, apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data pada penelitian ini, terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori.

Dalam penelitian ini mencakup beberapa hal diantaranya dilihat dari akad yang digunakan, barang jaminan, sistem

¹ Program studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima Jl. Anggrek No.16 Ranggo Na'E Kota Bima. alamat Email: yuliatimiranda@gmail.com

² Dosen tetap Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Jl. Anggrek No.16 Ranggo Na'E Kota Bima.

dan prosedur dari produk pemberian pinjaman yang ditawarkan, dan penjualan atau pelelangan dari marhun. Semua hal tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terkait Rahn. Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dalam praktik gadai sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional namun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi salah satunya dalam hal pemberian pinjaman dan pemanfaatan barang jaminan.

Kata Kunci: *Praktik Gadai Syariah, Tinjauan Fatwa DSN.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya hanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.³ Salah satu jenis lembaga keuangan syariah adalah Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah dijalankan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan

³Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *Masalah-Masalah Hukum*, No. 1, Volume XLIII (Januari, 2014), hlm.91.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan aktivitas ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.⁴

Di Pegadaian sistem gadai terbagi dua yaitu: sistem gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sistem Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). Landasan hukum dari sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Pasal 1150- Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵ Sementara sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa: pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. DSN sebagai lembaga tertinggi yang mengayomi dan mengawasi operasional kesyariahan lembaga keuangan syariah di Indonesia baik lembaga keuangan bank dan non-bank.

Perkembangan Pegadaian Syariah cukup signifikan salah satunya di Kota Bima. Keberadaannya, diterima oleh pasar karena masyarakat Kota Bima mayoritas umat Islam (muslim) dan juga

⁴Muhammad Shabri Abdul Majid, "Regulasi Perbankan Syariah: *Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia*", *Media Syariah*, No. 1, Volume XVI (Juni, 2014), hlm.17.

⁵Fahrian, "Gadai Menurut KUH Perdata", dalam <http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/gadai-menurut-kuhperdata>, diambil tanggal 20 Maret 2020, pukul 10.18 Wita

masyarakat yang cenderung pada sektor perdagangan. Hal itu ditandai dengan pembentukan Unit Pegadaian Syariah di Kota Bima yaitu UPS Bima, UPS Raba Ngodu dan UPS Pasar Raya. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Rabangodu merupakan salah satu Unit Pegadaian Syariah yang berada dibawah Cabang Pegadaian Syariah Pasar Ginte.⁶ Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis "bahwa jika dilihat sekilas dalam pelaksanaan gadai di Unit Pegadaian Syariah Rabangodu terjadi dua akad yang saling berkaitan (*ta'alluq*), atau terjadi dua akad sekaligus-*two in one*" oleh karena itu bagaimana pelaksanaan akad ini apakah telah sesuai dengan fatwa DSN.⁷

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik gadai pada Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Kota Bima?
- b. Apakah praktik gadai pada Unit Pegadaian Syariah Kota Bima sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional?

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Rahn* yang berarti tinggal, menggadaikan, mengutang, jaminan utang.⁸ Sedangkan secara terminologi, *Rahn* adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil

⁶ Observasi, di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu, 12 Juli 2020.

⁷ Observasi, di Unit Pegadaian Syariah Rabangodu, 12 Juli 2020.

⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.89

seluruh atau sebagian utang dari benda itu.⁹ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut haruslah memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diatas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan diatas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan *rahn* adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma Ulama dan fatwa MUI. Dasar hukum yang pertama adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman yang artinya:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأَنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

⁹ Rodoni, *Asuransi dan*, hlm. 59

¹⁰ Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia", *Dialogia Iuridica*, No. 2, Volume X, (April, 2019), 100

Terjemahan: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹¹

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad SAW. Menurut Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *“Bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”* (HR. Muslim)

Dasar hukum yang ketiga yaitu Ijma Ulama yang menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada sahabat yang kaya lalu kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.¹²

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 283

¹² Ali, *Hukum Gadai*, hlm.8

Selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.92/DSN-MUI/IV/2014, tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah.

3. Ketentuan Umum Gadai dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan gadai syariah antara lain:

1. Rukun dan syarat *Rahn* :
 - a. *Rahin* : yaitu orang yang menggadaikan
 - b. *Murtahin* : orang yang menerima gadai. Syarat keduanya adalah mempunyai kecakapan dalam melakukan akad yang ditandai dengan *aqil baligh* dan berakal sehat.
 - c. *Marhun* : yaitu barang jaminan. Syaratnya : mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada *Murtahin*.
 - d. *Marhun Bih* : yaitu hutang. Syaratnya : merupakan kewajiban yang harus dikembalikan dan memungkinkan dapat dibayar dengan *Marhun*.
 - e. Ijab dan Qabul : yaitu pernyataan gadai dari para pihak. Syaratnya : tidak dikaitkan dengan syarat tertentu,

diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan akad gadai.

2. Hak dan Kewajiban *Rahn*

Ada beberapa hak penerima gadai yaitu:

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan *marhun* dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c. Selama *marhun-bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Selain hak penerima gadai di atas adapun kewajiban penerima gadai sebagai berikut:

- a. Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

Setelah hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*/lembaga pegadaian) maka muncul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemberi gadai (*rahin*/nasabah). Hak pemberi gadai yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* yang digadaikan setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun* yang digadaikan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.

Sedangkan kewajiban pemberi gadai yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun-bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan *murtahin*.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun-bih* kepada *murtahin*.¹³

3. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepada penerima gadai oleh pihak penggadai yang harus ia jaga sebaik-baiknya.¹⁴

4. Kategori barang gadai

¹³ Ali, *Hukum Gadai*....., hlm.40-41.

¹⁴ Andi Irfan, "Suatu Tinjauan Islam: Praktik "Boroh" (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah)" *JAUJ*, No. 2, Volume X (Desember, 2012), hlm.54.

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang harus berupa harta menurut pandangan *syara'*
- b. Barang berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Barang diserahkan seketika kepada *murtahin*.
- d. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya)¹⁵.

4. Konsep Umum Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *ar-Rahn*

1. Hukum dan ketentuan umum

Menurut fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai *ar-rah*n menyebutkan bahwa hukum dan ketentuan umum adalah:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua hutang atau kewajiban *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

¹⁵ Ali, *Hukum Gadai*....., hlm.26.

d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁶

2. Prosedur pengajuan *ar-Rahn*

Untuk prosedur pengajuan gadai ke pegadaian hal yang diperhatikan adalah nasabah harus hadir dalam pengajuan pinjaman ke lembaga pegadaian. Hal ini bertujuan agar dalam perjanjian tersebut nasabah bisa mengetahui keseluruhan tahapan tata cara pelaksanaan pinjaman yang saling disepakati oleh *Rahin* (orang yang menyerahkan) dengan *Murtahin* (penerima barang gadai) sampai dengan tahap pencairan pinjaman dalam bukti yang tertulis. Untuk syarat-syarat yang lain sudah ditentukan oleh pihak pegadaian seperti dokumen identitas diri dan lain-lain.

3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Sesuai dengan fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*. Akan tetapi untuk besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

4. Penjualan *Marhun*

Penjualan *Marhun* dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi kewajibannya atau hutangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya walaupun sudah diperpanjang jangka waktu

¹⁶ Rodoni, *Asuransi dan.....*, hlm.66.

- pinjaman maka *Marhun* dijual atau dilelang sesuai dengan syariah.
- c. Hasil dari penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan dari hasil penjualan *Marhun* menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihannamun apabila dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.¹⁷

C. METODOLOGI PENELITIAN

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupan yang nyata dan sebenarnya.¹⁸ Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dengan informan dan juga observasi di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Kota Bima. Sedangkan yang menjadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah ada.

¹⁷*Ibid.*, hlm.144.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)

Teknik wawancara dilakukan adalah dengan mengajukan wawancara secara langsung kepada responden penelitian yang mewakili pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu yaitu Bapak Asrul Fahmi Yuriansyah dan Mas Candra Sofyan. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas di Pegadaian Syariah Raba Ngodu selama lebih dari 2 minggu, melihat prosedur jalannya Pegadaian Syariah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁹ Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan tehnik triangulasi yaitu triangulasi metode dan triangulasi teori, peneliti meneliti mekanisme praktik gadai dan relevansinya dengan ekonomi syariah dalam hal ini berlandaskan secara fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan sajian di pembahasan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Akad yang digunakan

Akad yang digunakan di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu menurut Bapak Asrul Fahmi Yuriansyah selaku pengelola di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu yaitu ada dua akad *Tabbaru'* dan *ijarah*.²⁰

- a. Akad *Tabbaru'* adalah salah satu perjanjian yang menyangkut transaksi *non profit transaction*. Dimana dalam akad ini pihak yang terlibat tidak boleh menghendaki imbalan atau fee dari hasil usaha yang dilakukan. Akan tetapi boleh meminta talangan upaya untuk menyimpan biaya dan pengeluaran materi yang telah dikeluarkan pada

¹⁹*Ibid.*, hlm.285

²⁰Asrul Fahmi Yuriansyah, Pengelola Unit Pegadaian Syariah, Raba Ngodu, *Wawancara*, 10 Oktober 2020.

saat terjadinya transaksi. Di pegadaian syariah menggunakan akad *tabbaru'* yang sifatnya mengutangkan uang yaitu dengan menggunakan akad *qard* dan *rahn*.

- b. Akad *ijarah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang didalamnya terdapat pertimbangan untung rugi secara material atau dalam akad ini terdapat pertimbangan sebelum melakukan transaksi, dalam akad ini pegadaian syariah lebih condong pada akad yang sifatnya sewa-menyewa yaitu akad *ijarah*.

Dari kedua akad tersebut yaitu akad *Tabbaru'* dan akad *ijarah* ada tiga akad yang pastinya dipakai atau digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu untuk setiap produk yang ditawarkan yaitu akad *Qard*, *Rahn* dan akad *Ijarah*.

2. Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu

a. Dari Segi Akad

Dilihat dari akad yang digunakan menurut wawancara dengan salah satu pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu menuturkan bahwa akad yang digunakan dari produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian adalah akad *tabbaru'* dan akad *tijarah*.²¹ Didalam akad *tabbaru'* ini Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu menggunakan dua bentuk akad khusus yang sifatnya meminjamkan uang atau jasa yaitu *Qard* dan *Rahn*. Sedangkan, untuk akad *tijarah* Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu menggunakan akad sewa-menyewa yaitu akad *Ijarah*. Dilihat dari segi akad yang digunakan oleh Unit

²¹Bapak Asrul Fahmi Yuriansyah, Pengelola Unit Pegadaian Syariah, *Wawancara*, 10 Oktober 2020.

Pegadaian Syariah Raba Ngodu dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.

b. Dari Segi Prosedur Pemberian Pinjaman.

Salah satu prosedur yang wajib diterapkan di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu apabila nasabah ingin melakukan hutang dengan menggunakan salah satu produk, baik produk *ar-Rahn*, *ar-Rum*, dan Amanah yaitu nasabah harus datang ke Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu. Kedatangan nasabah pada saat awal akad atau perjanjian ini sangat penting. Ini bertujuan untuk mengetahui kesepakatan yang tertera antara nasabah dan Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu. Selain itu juga agar melihat keadaan dari *marhun* atau barang jaminan nasabah. Akan tetapi dalam pelaksanaan di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu ada beberapa nasabah yang melakukan penitipan untuk pembiayaan *rahn* dengan alasan memiliki keperluan lain sehingga dalam praktik gadai yang dilakukan salah satu dari pelaku gadai tersebut tidak ada atau tidak hadir.

c. Barang Jaminan

Sesuai dengan yang ditulis di brosur Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu yang menyebutkan untuk barang jaminan bisa berupa emas, berlian, barang elektronik, kendaraan bermotor dan alat rumah tangga. Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu 96% nasabah menggunakan emas dan berlian sebagai barang jaminan yang paling dominan. Sedangkan 4% barang jaminan berupa kendaraan bermotor (motor dan mobil), laptop, dan handphone.

d. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Jaminan.

Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dalam pemeliharaan barang jaminan dilakukan secara teliti. Untuk pemeliharaan barang jaminan ini pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu membebankan biaya pemeliharaan terhadap barang jaminan kepada nasabah. Untuk tarif pemeliharaan barang jaminan ini sesuai dengan masa penyimpanan dari barang jaminan tersebut. Sedangkan untuk pemanfaatan barang jaminan pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu kadang menggunakan atau memanfaatkan barang jaminan pada keadaan tertentu atau pada situasi yang mendesak dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada nasabah.

e. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan.

Untuk proses penjualan atau pelelangan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dari produk *ar-Rahn*, *ar-Rum*, dan Amanah adalah sama tidak ada perbedaan. Penjualan atau pelelangan barang jaminan ini bertujuan untuk melunasi kewajiban atau hutang *rahin* kepada *murtahin* atau pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu khususnya. Sebelum barang jaminan dijual atau dilelang, pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminan yang digadaikan telah jatuh tempo.

3. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu.

a. Akad yang digunakan

Dilihat dari segi akad yang digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dapat disimpulkan bahwa

akad yang digunakan adalah *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Akad *qard* digunakan sebagai akad pinjaman (penyaluran uang) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pihak Pegadaian Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada fatwa kelima ayat 1 yang berbunyi “Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai”. Selanjutnya akad *rahn* digunakan untuk menahan barang nasabah sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada hukum pertama yang berbunyi “Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan”. Sedangkan akad *ijarah* digunakan untuk mengambil biaya penyimpanan atau perawatan dari sewa tempat untuk barang jaminan milik nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Rahn* Emas pada fatwa pertama ayat 4 yang berbunyi “Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*”.

- b. Dari Segi Prosedur Pemberian Pinjaman

Dalam praktik gadai yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dari segi prosedur pemberian pinjaman yang terkadang dilakukan penitipan barang oleh nasabah terhadap produk *Ar-rahn* sehingga dalam pelaksanaan gadai nasabah tidak ada atau tidak hadir sehingga hal tersebut akan menyebabkan kecacatan dalam rukun dan syarat gadai. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh tidak terpenuhi rukun maupun syarat gadai itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pada rukun dan syarat ijarah yang terdiri dari "Sighat, pihak-pihak yang berakad yaitu pemberi sewa/jasa dan pengguna sewa/jasa yang dalam prosedur pembiayaan gadai disebut sebagai *Rahin* dan *Murtahin*, obyek akad ijarah". Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari segi pemberian pinjaman yang ada di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu ini kurang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

c. Barang Jaminan

Di dalam praktik yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu seperti yang tertera di brosur menyebutkan barang jaminan bisa berupa emas dan berlian, alat elektronik, motor dan mobil, dan alat-alat rumah tangga. Barang jaminan ini ditahan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk dijadikan jaminan atas utang/pinjaman yang diterima oleh nasabah. Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak Pegadaian Syariah dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jika dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014 pada fatwa

ketiga terkait barang jaminan ayat 1 yang berbunyi “Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya”. Dalam praktiknya, untuk barang jaminan ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

d. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang jaminan

Dalam pemeliharaan barang jaminan Pegadaian Syariah dapat menentukan tarif dari pemeliharaan barang jaminan tersebut. Akan tetapi bukan dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh *rahin*, melainkan sesuai dengan masa penyimpanan barang jaminan tersebut. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada fatwa kedua ayat 4 yang berbunyi “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sedangkan untuk pemanfaatan barang jaminan pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu pada situasi yang mendesak kadang menggunakan barang jaminan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada nasabah, karena barang jaminan pada dasarnya tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada fatwa kedua ayat 2 yang berbunyi “*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu

sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya". Maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk pemeliharaan barang jaminan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan untuk pemanfaatan barang jaminan kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002.

e. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan

Untuk proses penjualan atau pelelangan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu ini bertujuan untuk melunasi kewajiban atau hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Sebelum barang jaminan dijual atau dilelang, pihak Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminan yang digadaikan telah jatuh tempo. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 fatwa kedua ayat 5 yang berbunyi "Apabila jatuh tempo *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi kewajibannya atau hutangnya, apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya walaupun sudah diperpanjang jangka waktu pinjaman maka *Marhun* dijual atau dilelang sesuai dengan syariah, hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan dari hasil penjualan *Marhun* menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*". Dapat disimpulkan bahwa untuk penjualan dan pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Unit

Pegadaian Syariah Raba Ngodu sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

E. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan gadai syariah yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu menggunakan dua yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kemudian dari prosedur pemberian pinjaman ada tiga produk yang diberikan produk *ar-rahn*, produk *ar-rum*, dan produk amanah. Dilihat dari barang jaminan yang diperbolehkan yaitu emas atau berlian, mobil, motor, barang elektronik dan alat-alat rumah tangga. Dipandang dari pemeliharaan dan pemanfaatan barang jaminan pihak pegadaian syariah membebaskan biaya pemeliharaan kepada nasabah dan pihak pegadaian syariah kadang menggunakan barang jaminan. Apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya dalam jangka waktu empat bulan atau setelah diperpanjang tidak dapat melunasi maka akan dilakukan pelelangan dari pihak pegadaian syariah.
2. Dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan DSN-MUI akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Pertama dalam hal pemberian pinjaman, sebenarnya dari Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu kurang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ini dikarenakan pemberian hutang kadang terjadi penitipan oleh beberapa nasabah dari barang yang akan digadaikan khususnya pada produk *ar-rahn*. Kedua dalam hal pemanfaatan *Marhun* pada situasi yang mendesak UPS Raba Ngodu kadang menggunakan barang jaminan tersebut padahal

dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tidak diperbolehkan memanfaatkan *Marhun* tanpa seizin *Rahin*. Ditinjau dari keseluruhan mekanisme operasional masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki seperti prosedur pemberian pinjaman dan pemanfaatan barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Endang. 2018. *Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas Dalam Menentukan Jumlah Pinjaman Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sekayu*. ACSY. No 2 Volume VII. <https://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/download/177/168>. Diambil 5 April 2020 pukul 10.06 Wita
- Fahrian. Gadai Menurut KUHPerdota. <http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/gadai-menurut-kuhperdata>. Diambil tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.18 Wita
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Irfan, Andi. 2012. Suatu Tinjauan Islam: *Praktik "Boroh" (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah)*. JAUJ. No 2 Volume X. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/download/1251/1013/>. Diambil 27 Maret 2020 pukul 07.16 Wita
- Jamal Wiwoho. 2014. *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*. Masalah-Masalah Hukum. No 1 Volume XLIII. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/9028/7333>. Diambil tanggal 3 Juli 2020 pukul 19.31 Wita

- Manahaar, Pamonaran. 2019. Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*. No 2 Volume X. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1126/1241>. Diambil 17 Juli 2020 pukul 11.49 Wita
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rodoni Ahmad, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015.
- Shabri, Muhammad dan Abdul Majid. 2014. Regulasi Perbankan Syariah: *Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia*. *Media Syariah*. No 1 Volume XVI. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1758/1301>. Diambil 18 Maret 2020 pukul 12.59 Wita
- Sobana Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syari'ah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Usman Ahmad, *Mari Belajar Meneliti* Yogyakarta: Genta Press, 2008.